

**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Perjanjian No. : 10/PP-Mj/2019
Tanggal : 15 Februari 2019

**PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**PROGRAM DIPLOMA III TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI
ANGKATAN 2017 SEMESTER IV dan V
TAHUN ANGGARAN 2019**

ANTARA



**SATUAN KERJA
PUSDIKLAT JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

DENGAN



**UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH VOKASI**

**PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

**PENDIDIKAN KEDINASAN
PROGRAM DIPLOMA III TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI SEMESTER IV DAN V**

TAHUN ANGGARAN 2019

ANTARA

**SATKER PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DENGAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 10/PP-Mj/2019

Tanggal : 15 Februari 2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas 15-02-2019), dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Asep Wardiman, SH, M.Pd
Kantor : Satker Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Bandung
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen 1
(sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 1110/KPTS/M/2018, tanggal 28 Desember 2018)
Alamat : Jl. Abdul Hamid, Cicaheum– Bandung 40193

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satker Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

2. Nama : Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si
Kantor : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
Jabatan : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
Alamat : Jl. Prof. Soedharto, SH, Tembalang - Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Masing-masing pihak **sepakat** untuk mengadakan ikatan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Program Pendidikan Kedinasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Program Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, sebagaimana persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Perjanjian	:	Adalah ketentuan dan persyaratan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam perjanjian kerjasama induk (MoU).
Satker	:	Adalah Satuan Kerja Pusdiklat Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pekerjaan	:	Adalah layanan Jasa Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Kedinasan Program Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (Lampiran A).
Tanggal Mulai Perjanjian	:	Adalah tanggal ditandatangani Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Tanggal Pembatalan Perjanjian	:	Adalah tanggal sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 8 dalam Perjanjian, agar PIHAK PERTAMA dapat menentukan pilihan dalam hal terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan sehubungan dengan Perjanjian.
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	Adalah waktu PIHAK PERTAMA mengeluarkan Surat Penerimaan Hasil Pekerjaan.
Ketua Pelaksana Program	:	Adalah orang yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk duduk di Tempat pekerjaan dan bertanggungjawab atas Pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
Personil	:	Adalah orang-orang yang ditugaskan dan disediakan untuk pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA.
Tempat Pekerjaan	:	Adalah tempat-tempat personil melaksanakan tugas pokoknya yaitu di Kampus Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Dokumen Perjanjian	:	Adalah Perjanjian dengan seluruh lampiran Perjanjian serta <i>addendum</i> dan amandemen (jika ada) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
SPP	:	Adalah Biaya Pokok Pendidikan, yang antara lain terdiri dari Biaya Akademik.
SBPP	:	Adalah Biaya Penunjang Pendidikan, yang antara lain terdiri dari Biaya Administrasi, Biaya Praktikum, Biaya Responsi MK dan Biaya lain-lain.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

(1) Lingkup Pekerjaan

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Universitas Diponegoro, Nomor: 09/PKS/M/2016 dan Nomor: 2622/UN7.3.3/KS/2016, tanggal 21 Maret 2016, PIHAK KEDUA mendidik Karyasiswa, dengan rincian sebagai berikut :

No	Program Studi	Angk.	Sem.	Jumlah Karyasiswa
1.	Program Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi	2017	IV dan V	10

harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (terlampir).

(2) Sasaran Perjanjian

Sasaran dari perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah dihasilkan lulusan pendidikan jenjang Program Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro serta diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang akan memberikan akibat kedinasan (*civil effect*) dalam karir kedinasan peserta didik.

(3) Pelaksanaan Pekerjaan

PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Pendidikan Program Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi sesuai dengan Kurikulum dan Naskah Akademis yang telah dibahas bersama PIHAK PERTAMA.

(4) Berlakunya Perjanjian dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Perjanjian ini mulai berlaku efektif mulai tanggal Februari 2019 s.d berakhirnya masa perkuliahan semester V.

(5) Penugasan Tenaga Pengajar/Instruktur

- a. PIHAK KEDUA akan menugaskan tenaga pengajar /instruktur sesuai dengan waktu yang tertera pada Jadwal Pelaksanaan Pendidikan terlampir.
- b. Penggantian tenaga pengajar/instruktur oleh PIHAK KEDUA hanya dapat dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- c. Jika tenaga pengajar/instruktur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, sakit atau dianggap tidak mampu bekerja dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti personil baru yang memenuhi kualifikasi yang sekurang-kurangnya sama dengan personil yang digantikannya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- d. Semua biaya yang timbul akibat penggantian personil seperti tersebut pada butir c, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- e. Penggantian tenaga pengajar/instruktur seperti personil pada butir c, tidak boleh melebihi 25% dari sejumlah tenaga pengajar/instruktur yang telah disetujui.

- (6) Pengalihan Tugas Kepada PIHAK KETIGA
PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan tugas pekerjaan yang tercakup di dalam Perjanjian ini seluruhnya maupun sebagian kepada PIHAK KETIGA tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 **TUGAS DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Landasan Bekerja
PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan secara berhasil guna berdaya guna yang dilandasi itikad baik dan tanggungjawab Profesional dengan menggunakan teknologi tepat guna, administrasi yang baik, dan menggunakan anggaran biaya yang hemat, serta mengutamakan kepentingan Negara guna berhasilnya pekerjaan.
- (2) Kerahasiaan
PIHAK KEDUA maupun personilnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA dilarang memberikan kepada pihak lain setiap informasi yang diketahui atau ditemukan termasuk rekomendasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA untuk pekerjaan ini.
- (3) Laporan
PIHAK KEDUA harus menyiapkan dan menyampaikan laporan-laporan secara teratur kepada PIHAK PERTAMA yang jumlah, jenis dan waktunya sesuai dengan yang tersebut pada Kerangka Acuan Kerja.
- (4) Pengeralihan Tenaga Pendidikan dan Administrasi
PIHAK KEDUA harus mengerahkan tenaga pendidikan dan administrasi sesuai dengan jadwal kegiatan telah ditetapkan oleh pihak kedua.
- (5) Tempat Pelaksanaan Pendidikan
PIHAK KEDUA harus melaksanakan semua kegiatan pendidikan di Kampus Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- (6) Keterlambatan
PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA semua kejadian yang berkaitan dengan hasil belajar mahasiswa dan langkah-langkah yang telah/akan diambil untuk mengatasi kejadian tersebut.

Pasal 4 **TUGAS DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen
PIHAK PERTAMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengambil dan melaksanakan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan organisasi, keuangan dan administrasi, dan teknik yang perlu untuk pelaksanaan pekerjaan yang diajukan kepadanya oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan
PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Tim Pengawas Pelaksana Pendidikan sebagai Pengawas Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA.

Pengawasan pelaksanaan pendidikan bertugas mengawasi, meneliti dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan serta meneliti dokumen Permintaan Pembayaran. PIHAK KEDUA harus mematuhi segala petunjuk Tim Pengawas Pelaksanaan Pendidikan.

(3) Data dan Peralatan

PIHAK PERTAMA menyediakan/meminjamkan kepada PIHAK KEDUA data dan peralatan sebagai berikut :

- a. Data yang berupa laporan-laporan, data-data karyasiswa dan data-data lainnya yang telah ada, dan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini yang dimiliki PIHAK PERTAMA.
- b. Membantu PIHAK KEDUA untuk mendapatkan ijin-ijin dari instansi lain baik pemerintah maupun swasta untuk keperluan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas untuk pekerjaan ini.

Pasal 5
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

(1) Biaya

Biaya bagi Pelaksanaan Program Pendidikan Magister Pembangunan Wilayah dan Kotasebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini bersumber dari dana rupiah murni yang dibebankan pada DIPA No. :SP DIPA-033.15.1.400837/2019, tanggal 05 Desember 2018, dengan perincian sebagai berikut :

Program	:	033.15.14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan	:	5599 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Output	:	5599.002 Layanan Pendidikan
Sub Output	:	051 Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
Akun	:	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

1. Program Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Angkatan 2017:

- Biaya SPP Smt IV,V: Rp. 4.500.000,- x 10 Karyasiswa x 2 Smt = Rp. 90.000.000,-
- Biaya SBPP Smt IV: Rp.10.811.500,- x 10 Karyasiswa x 1 Smt = Rp. 108.115.000,-
- Biaya SBPP Smt V: Rp.17.039.800,- x 10 Karyasiswa x 1 Smt = Rp. 170.398.000,-

Total Biaya: Rp. 368.513.000,-

Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah.

(2) Cara Pembayaran

Pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksudkan pada pasal ini ayat 5.1. dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan cara pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan dasar permintaan dari PIHAK KEDUA yang dibayarkan segera setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran dengan menyampaikan lampiran berupa

daftar karyasiswa yang akan mengikuti pendidikan pada tahun anggaran yang berjalan dan yang harus dibiayai oleh PIHAK PERTAMA.

2. Semua pembayaran sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam 2 (dua) termin dengan cara sebagai berikut :
 - a. Termin Pertama dibayarkan senilai Rp. 153.115.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada awal kegiatan perkuliahan semester IV sesuai dengan jadwal pembayaran dan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro
 - b. Termin Kedua dibayarkan senilai Rp. 215.398.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada awal kegiatan perkuliahan semester V sesuai dengan jadwal pembayaran dan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro

Dibayarkan secara langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA oleh KPPN setelah diterbitkan SPM-LS dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Rekening Bank yang dimaksud adalah dengan nomor rekening **7101011112 a.n. Universitas Diponegoro - Kelolaan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

3. Apabila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan adanya karyasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan biaya pendidikan (SPP dan SBPP) yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke Kas Negara untuk periode semester yang belum ditempuh oleh karyasiswa.

Pasal 6 PAJAK

PIHAK KEDUA wajib membayar pajak atau beban lain atas dasar hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia untuk pelaksanaan pekerjaan ini.

Adapun untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut, hal ini didasarkan pada UU No. 18 tahun 2000 tentang jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah Jasa dibidang pendidikan dan berdasarkan pasal 5 huruf f jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 144 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan.

Pasal 7 PEMILIKAN LAPORAN DATA

PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan atas pelaksanaan pekerjaannya termasuk data penunjang seperti data kelulusan karyasiswa, data karyasiswa yang masih perlu dididik pada Semester berikutnya dan laporan lainnya yang harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan laporan tersebut selanjutnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
SANKSI, PEMBATALAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Pembatalan Perjanjian sebagai akibat Kesalahan PIHAK KEDUA
- a. Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA apabila:
 1. PIHAK KEDUA tidak mampu atau menolak untuk melaksanakan tugasnya sehingga Pekerjaan terbengkalai dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari berturut-turut.
 2. PIHAK KEDUA melakukan kesalahan yang berakibat kerugian PIHAK PERTAMA dan apabila mengabaikan peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA tiga kali berturut-turut.
 - b. Pembatalan Perjanjian selambat-lambatnya mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Pembatalan Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas sisa pembayaran Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan tanggal yang tertera pada Surat Pembatalan Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembatalan Perjanjian atas kehendak PIHAK PERTAMA
- a. Pembatalan Perjanjian dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah berkonsultasi dengan PIHAK KEDUA apabila karena satu dan lain hal, maka menghentikan Pekerjaan adalah jalan yang terbaik bagi PIHAK PERTAMA.
 - b. Pembatalan Perjanjian mulai berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Pembatalan Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA wajib membayar PIHAK KEDUA sampai dengan pekerjaan dihentikan seluruhnya oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Penyelesaian Perselisihan
- a. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
 - b. Apabila dengan musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak dapat menyerahkan perselisihan ini kepada suatu *arbitrase* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengambil tempat pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung.
 - c. Berlangsungnya proses penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah atau *arbitrase* tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Keputusan *arbitrase* adalah mengikat kedua belah pihak.
- (4) Keadaan Memaksa (*Force Majure*)
- a. Yang dianggap sebagai Keadaan Memaksa/*Force Majure* adalah semua kejadian yang mempengaruhi pekerjaan, dan pencegahannya diluar kemampuan PIHAK KEDUA, yaitu :

1. Bencana alam (yang dinyatakan oleh Gubernur) seperti : Gempa Bumi, Angin, Topan, Banjir, Tanah Longsor, Wabah.
 2. Peperangan, Pemberontakan
 3. Pemogokan Personil yang bukan disebabkan kesalahan PIHAK KEDUA.
- b. Pada hari diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang Keadaan Memaksa, maka sejak itu PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban sebagai akibat adanya Keadaan Memaksa.
- c. Bilamana PIHAK KEDUA akan melakukan pembatalan perjanjian akibat terjadinya Keadaan Memaksa, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum melakukan Pembatalan Perjanjian.
- d. Dalam hal terjadinya pembatalan perjanjian yang diakibatkan oleh peristiwa Keadaan Memaksa, maka selanjutnya PIHAK PERTAMA hanya bertanggung jawab membayar kepada PIHAK KEDUA untuk biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum peristiwa tersebut dan biaya-biaya khusus yang terjadi karena adanya Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 9 **KETENTUAN LAIN – LAIN**

- (1) Tata Kerja
Kedua belah pihak sepakat untuk menyetujui tata kerja di Tempat Pekerjaan yang meliputi prosedur-prosedur organisasi, tugas dan kewajiban tiap-tiap personel dengan tujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Pekerjaan Tambah Kurang
a. Pekerjaan Tambah Kurang hanya dianggap sah bila ada perintah dari PIHAK PERTAMA secara tertulis dan akibat terhadap biaya dan waktunya disetujui oleh kedua belah pihak.
b. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan akibat eskalasi harga, kepada PIHAK PERTAMA, kecuali ditentukan lain oleh Pemerintah.
- (3) Pengutamakan Produksi Dalam Negeri
PIHAK KEDUA wajib menggunakan/merekomendasikan barang, jasa, fasilitas produksi Dalam Negeri sepanjang memenuhi persyaratan/spesifikasi pekerjaan.
- (4) Urutan Kekuatan Hukum Dokumen Perjanjian
Apabila terjadi perbedaan dalam beberapa ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian, maka Dokumen yang diterbitkan paling akhir yang disetujui oleh kedua belah pihak adalah yang paling menentukan. Jika ada Dokumen yang bertentangan satu dengan lainnya, maka dokumen yang terbanyak pendukungnya adalah dokumen yang menentukan.
- (5) Lampiran Perjanjian
Lampiran A : Kerangka Acuan Kerja
Lampiran B : Surat-Surat Keputusan
Lampiran C : Daftar Karyasiswa yang dibiayai

Segala persoalan yang timbul di kemudian hari dan belum tercakup dalam Perjanjian ini akan diatur oleh kedua belah pihak dengan membuat Memorandum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai Rp. 6000,- untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta tembusan rangkap 10 (sepuluh) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan semua biaya meterai menjadi tanggungan pihak kedua.

PIHAK KEDUA

Universitas Diponegoro
Sekolah Vokasi
Dekan,



Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si
NIP 196602201991021001

PIHAK PERTAMA

Satker Pusdiklat Jalan, Perumahan,
Permukiman dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah
Pejabat Pembuat Komitmen1,



Asep Wardiman, SH, M.Pd
NIP 196112231992031001

MENGETAHUI:

Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman
dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kepala Satuan Kerja,



Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng
NIP 196405201989031020

Tembusan Perjanjian disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat